



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 21/G/2016/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Helni S.Ag.M.Si Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Jln. G. Obos IX Komplek Perumahan Caritha Permai No. 25, RT 003/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil Kepada

Nama : Drs. Akhmad Taufik. M.Pd
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jln. G. Obos IX Komplek Perumahan Caritha Permai No. 25, RT 003/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Tertanggal 26 Mei 2016

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**

Melawan

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya
Berkedudukan : di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Palangkaraya

Dalam hal ini memberi kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun atau sendiri-sendiri kepada:

1. Nama : Anggiat Silalahi, SH
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,

Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

2. Nama : Febe S. Rondonuwu, SH

Jabatan : Kepala Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah

3. Nama : Kayan, SH

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya,

4. Nama : Dwiwana Oktarini,SH

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah

5. Nama : Candra Satria Putra

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada
Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Kelimaanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Jalan D.I Panjaitan No. 10 Palangka Raya
Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 386
/600.14/627.71/VI/2016 tertanggal 01 Juni 2016

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**

2. Nama

: SELUNG AISYAH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Baun
Bango RT 25 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

FRIDKING IRAWAN, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karakau No 25 Bukit Hindu, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 24 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2016 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK tertanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Dismissal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tertanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tertanggal 24 Mei 2016 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tertanggal 15 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa ;
7. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
9. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016**, Perihal **Penolakan Proses hak/Penerbitan Sertifikat** tanah diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi**/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, *dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK*,

Bahwa Penggugat memperoleh Surat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo adalah dari Hasil Jawaban TERGUGAT atas permohonan proses hak/Penerbitan sertifikat diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi** /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, atas nama **Penggugat** yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, atas nama Penggugat yang dimohon pada tanggal 11 April 2016 ditolak TERGUGAT melalui **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK**

Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Jo penjelasan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang PERATUN) Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah memenuhi unsur berupa:.....

PENETAPAN TERTULIS: Berbentuk **Disposisi** yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya -----

YANG BERISI: Tindakan Hukum Tata Usaha Negara: Tindakan Hukum berupa: Perihal Penolakan proses hak/Penerbitan sertifikat diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi** /Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, atas nama **Penggugat** yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, atas nama Penggugat yang dimohon pada tanggal 11 April 2016 **dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK**, -----

BERSIFAT KONKRET: Masalah Objek Sengketa menyebutkan masalah tertentu yakni masalah Penolakan proses hak/Penerbitan sertifikat diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi**/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, atas nama **Penggugat** yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, atas nama Penggugat yang dimohon pada tanggal 11 April 2016 **dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK**. -----

Final: Objek sengketa mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Instansi lain yang lebih tinggi.-----

YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SEORANG ATAU BADAN HUKUM

PERDATA: Dengan dikeluarkan Objek Sengketa, Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan proses hak atas sebidang tanah di atas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi** /Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, atas nama **Penggugat** yang terletak di jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya,-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat yang menjadi Objek sengketa pada tanggal 16 Mei 2016, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang diajukan pada Tanggal

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2016 masih masuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU No: 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

C. ALASAN GUGATAN-----

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara cara yang bertentangan dengan azas azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kepentingan PENGUGAT dirugikan dalam bentuk kehilangan hak proses penerbitan sertifikat sebidang tanah diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat, yang terletak di jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, ditolak Tergugat melalui Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK, namun disisi lain dilokasi tanah yang di mohon PENGUGAT yakni satu hamparan/diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya atas nama Penggugat, telah diterbitkan sertifikat oleh TERGUGAT dengan HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut, luas 600 Meter persegi ukuran 20 m X 30 m, dengan tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada HPS dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala rakyat yang dibuktikan secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikategorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan. -----

Bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana dinyatakan oleh **Tergugat dalam jawaban angka (5) yang dikuatkan dengan Bukti T.1-9** Dalam Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut luas 600 Meter Persegi lokasinya berhelatan/bersebelahan dengan **Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi** namun berdasarkan fakta di lapangan/Data fisik yang dikuatkan dengan gambar ukur Bukti T.1-8 dan Gambar pada Buku Tanah Bukti T.1-12, serta Surat Ukur Nomor 15083/Menteng/2014, tanggal 1 Agustus 2014 Bukti T.1-13, Dalam Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut yang ditandai dengan Bangunan barak berada diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi, sebab letak tanah sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut berada pada titik 20 meter dari rencana jalan sampai pada titik 40 meter, sedangkan letak tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi atas Nama Penggugat berada pada titik 0 (nol) meter rencana jalan sampai pada titik 36,5 meter, sehingga letak tanah HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut berada didalam Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013.**-----

D. LEGAL STANDING-----

1. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai **PENGGUGAT** dalam sengketa

TATA USAHA NEGARA ialah:-----

- a) Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi);-----
 - b) Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya.-----
2. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai pemohon proses penerbitan sertifikat tanah diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M² /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat, yang terletak di jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, **ditolak Tergugat** melalui **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK** -----
3. Bahwa Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas menjelaskan dengan sangat rasional dan obyektif bahwa TERGUGAT, telah melakukan penetapan tertulis berbentuk **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016** yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, yang berisi: Tindakan Hukum Tata Usaha Negara: berupa: Perihal Penolakan Proses Hak/Penerbitan sertifikat sebidang Tanah diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M²/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008 atas nama **Penggugat dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK**.-----
4. Bahwa **Disposisi** Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 telah memenuhi syarat formil untuk digugat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 UU No: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/G/2016/PTUN.PLK

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan PENGUGAT dirugikan dalam bentuk kehilangan hak proses penerbitan sertifikat sebidang tanah diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi**/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat, yang terletak di jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya,-----

E. LATAR BELAKANG SENGKETA TATA USAHA NEGARA-----


1. Bahwa setelah terbit Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 Meter persegi, Penggugat mengajukan permohonan Hak terhadap Tergugat, namun ditolak dengan alasan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.292/Menhut-II/2011, Tanggal 31 Mei 2011, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 689.666 Ha, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 29.672 Ha Di Propinsi Kalimantan Tengah, Jo SK Menhut 529 Tahun 2012, Tanggal 25 September 2012 Menunjuk Kawasan Hutan Kalimantan Tengah Seluas 12.719.707 dan Berdasarkan Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah Lokasi Tanah yang Di Mohon Penggugat Merupakan Kawasan HPK.-----
2. Bahwa selang beberapa bulan kemudian di atas Tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M² /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008, atas nama **PENGUGAT Terletak Di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya** oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat HM 13507 Atas Nama **ARDIANSAH S.Hut, Ukuran 20 Meter X 30 Meter Luas 600 M², dengan gambar ukur sebagai berikut: Bukti T.1-8**-----

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu



3. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan **Sertifikat HM 13507 Atas Nama ARDIANSYAH S.Hut dengan Ukuran 20 Meter X 30 Meter, Luas 600 M²**, di atas Tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas tanah 1.379 M²/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama **PENGUGAT yang terletak Di Jalan Merica di RT 003/RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya adalah :-----**

- a). Peta Bidang yang diberikan kepada Ardiansyah S.Hut dengan NIB 15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindih dengan Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 atas nama **Penggugat**, karena kenyataannya kedua bidang tanah tersebut bergandengan/berhelatan, sebagaimana dinyatakan oleh **Tergugat dalam jawaban angka (5) pada Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 21 Mei 2015** yang dikuatkan dengan bukti T.1-9 (Peta Bidang), Gambar Peta Bidang sebagai berikut:-----



- b). Penerbitan sertifikat HM 13507 atas Nama Ardiansyah S.Hut di lokasi HPK tersebut , merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100

/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun skala rakyat yang dibuktikan secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikategorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Pemenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan. **sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat pada Duplik Tergugat halaman 2 (dua) angka 5 (lima) pada Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.PLK yang dijadikan Bukti T.1-6 -----**

4. Bahwa alasan Tergugat tersebut diatas dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Dalam Perkara Nomor 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT menyatakan: **Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a qua secara prosedur dan /atau substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.**-----

5. Bahwa mengingat alasan Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Dalam Perkara Nomor 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT, tidak sesuai dengan fakta hukum yakni -----

- (a). Gambar Dalam Peta Bidang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan, Berdasarkan Peta Bidang Bukti T.1-9 pada **Perkara No. 07/G/2015/PTUN. PLK** sebagaimana tersebut diatas, maka Tanah sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut letak tanahnya adalah mulai titik 36,5 M setelah

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jalan setelah Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 atas nama **Penggugat**

sampai pada titik 56,5 meter setelah jalan namun tidak dimintakan tanda tangan perbatasan sebelah barat yakni tanda tangan Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 18 PP 24 tahun 1997 harus dimintakan tanda tangan Perbatasan.-----

Data Fisik dilapangan sebagaimana digambarkan *pada gambar ukur Bukti T.1-8 dan Gambar pada Buku Tanah Bukti T.1-12, serta Surat Ukur Nomor 15083/Menteng/2014, tanggal 1 Agustus 2014 Bukti T.1-13, Dalam Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut yang ditandai dengan Bangunan barak berada diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 **luas 1.379 Meter persegi, sebab letak tanah sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut berada pada titik 20 meter dari rencana jalan sampai pada titik 40 meter sedangkan letak tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi atas Nama Penggugat berada pada titik nol meter dari rencana jalan sampai titik 36,5 meter setelah rencana jalan, sehingga letak tanah HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut berada didalam Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013.**-----*

(b) Terdapat perbedaan nama didalam Batas tanah yakni antara yang tertera pada gambar peta Bidang disebutkan sebelah Barat berbatasan dengan Peta Bidang NIB. 15.01.03.02.09223 atas nama **Penggugat sedangkan yang** yang tertera pada Gambar dalam Sertifikat HM 13507, sebelah barat dinyatakan atas nama Selong Aisyah .-----

(c) Pada sidang ditempat Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 7/G/2015/PTUN.PLK mengabaikan fakta hukum mengenai data fisik HM 13507, -----

6. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) diatas untuk membuktikan:-----

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penerbitan Sertifikat HM 13507 atas Nama Ardiansyah S.Hut tidak tumpang

tindih dengan Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 atas nama Penggugat.----

- b. Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Dalam Perkara Nomor 7/G/2015/PTUN.PLK Jo Perkara Nomor 303/B/2016/PT.TUN JKT yang menyatakan: ***Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a qua (Penerbitan Sertifikat HM 13507) secara prosedur dan /atau subtansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.***-----

maka Penggugat mengajukan proses Hak/Penerbitan Sertifikat di atas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02. 09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M²/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohonkan pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, *di terima Tergugat tanggal 18 April 2016 dengan Nomor Agenda 316, dan berkas masuk pada Tergugat tanggal 19 April 2016.*-----

7. Bahwa Permohonan Hak/Penerbitan Sertifikat sebidang tanah di atas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M² /Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohonkan pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat *tersebut di tolak oleh Tergugat melalui Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK* -----
8. Bahwa atas dasar ***Penolakan Proses hak/Penerbitan Sertifikat oleh Tergugat melalui Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016,*** terhadap sebidang tanah diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 M² /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK, namun disisi lain dilokasi tanah yang satu hamparan yakni diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi /Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya atas nama Penggugat, telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat dengan HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut luas 600 Meter persegi ukuran 20 m X 30 m, dengan tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala rakyat yang dibuktikan secara secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikatagorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan. maka untuk kepastian hukum, dan keadilan, Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

F. PERATURAN YANG DILANGGAR TERGUGAT-----

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka PENGGUGAT sangat mempunyai kepentingan atas Putusan Tergugat yang menolak melakukan Proses Penerbitan Sertifikat tanah di atas Peta Bidang NIB 15.01.03. 02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 Meter persegi/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 yang terletak

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangkaraya, yang dimohonkan pada tanggal 11 April 2016, atas nama

PENGGUGAT, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK,

namun disisi lain dilokasi tanah yang satu hamparan yakni diatas tanah Peta

Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379

Meter persegi/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal

27 Februari 2008 yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng,

Kecamatan Jekan atas nama *Penggugat*, *Tergugat* telah menerbitkan sertifikat

HM 13507 atas nama *Ardiansyah S.Hut* dengan tidak beralasan lokasi tersebut

merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor

522.1.100 /2005/Dishut, Perihal *Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status*

Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaan hal hal tersebut diatas, dan dalam

rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan

masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada

pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala

rakyat yang dibuktikan secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak

tertulis (fakta lapangan) dikatagorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila

berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut

Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota

Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan, oleh

karena itu cukup beralasan hukum *Perbuatan Tergugat* tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53

ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009,

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, -----

2. Bahwa untuk memperkuat alasan *PENGGUGAT* atas Permohonan *pembatalan*

Penolakan Proses Penerbitan Sertifikat sebidang tanah di atas Peta Bidang NIB

15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 Meter persegi

/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan

Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohonkan pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, *dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK maka Penggugat merujuk pada ketentuan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 UU No: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, atau -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. -----

3. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti, TERGUGAT tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, **sebagaimana dimaksud pada** Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Tergugat dalam mengetrapkan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 tahun 1997 tidak berlaku bagi seluruh masyarakat secara utuh sebab *disisi lain Tergugat telah menerbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut dilokasi tanah yang satu hamparan dengan Penggugat yakni diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013 dengan luas tanah 1.379 Meter persegi /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat dengan tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat,*

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala rakyat yang dibuktikan secara secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikatagorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan, **namun saat Penggugat melakukan /mengajukan permohonan hak dilokasi yang sama dengan Ardiansyah S.Hut dinyatakan sebagai kawasan HPK dengan tidak memberlakukan poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala rakyat yang dibuktikan secara secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikatagorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan.**-----

G. AZAS AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT-----

1. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti, TERGUGAT tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, **sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia UU No.**

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 5101/SK/PUU-III/2016, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo

Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 10 Jo Pasal 87 huruf (c) UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

2. Bahwa Perbuatan hukum TERGUGAT diatas, jelas jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni:-----

- (a). **TERGUGAT tidak dapat memberikan kepastian hukum pada Penggugat** yakni tidak berlaku adil dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanahan ,sebab disatu sisi *Tergugat telah menerbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut di lokasi tanah yang sama atau satu hamparan yakni diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat dengan tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk pada poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun sekala rakyat yang dibuktikan secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikatagorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan, namun saat Penggugat melakukan /mengajukan permohonan hak di lokasi yang sama dengan Ardiansyah S.Hut dinyatakan sebagai kawasan HPK dengan tidak memberlakukan poin 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah*

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005/Dishut, Perihal

Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang menyatakan berkenaan hal hal tersebut diatas, dan dalam rangka mengakomodir dan mendukung kepentingan pembangunan dan masyarakat setempat, disarankan agar lokasi tanah masyarakat yang berada pada HPK dan telah dikelola secara intensif untuk perumahan dan kebun skala rakyat yang dibuktikan secara tertulis (surat menyurat) maupun tidak tertulis (fakta lapangan) dikategorikan sebagai hak hak pihak ketiga, apabila berdasarkan pencermatan Saudara sudah memenuhi ketentuan Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 dan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilakukan sertifikasi tanah oleh BPN Kota Palangkaraya sambil menunggu Tata batas Definitif hutan dilapangan.-----

- (d) **TERGUGAT** tidak cermat dalam mengetrapkan peraturan perundang undangan karena Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan Penolakan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat sebab disatu sisi Tergugat menerbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut dilokasi tanah yang sama/satu hamparan yakni diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat dengan tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, **sedangkan** saat Penggugat mengajukan

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK dengan tidak memberlakukan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/ Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan.-----

(e) **TERGUGAT tidak Profesional karena tidak menggunakan keahlian**

dan kode etik dalam memberikan pelayanan dibidang pertanahan, sebab disatu sisi diatas tanah yang sama atau satu hamparan dengan tanah Penggugat, yakni *diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama Penggugat TERGUGAT* memberikan pelayanan penerbitan sertifikat dengan HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut dengan menyatakan *tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, sedangkan saat Penggugat mengajukan permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK dengan tidak memberlakukan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/ Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan-----*

(f) **TERGUGAT tidak melaksanakan asas Kemanfaatan,** karena

TERGUGAT tidak memperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu PENGGUGAT dengan kepentingan individu yang lain; yakni dengan fakta hukum disatu sisi diatas tanah yang sama atau satu hamparan dengan tanah Penggugat, yakni *diatas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008 atas nama*

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat TERGUGAT memberikan pelayanan penerbitan sertifikat dengan HM 13507 atas nama Ardiansyah dengan menyatakan *tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk* Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, **sedangkan** disisi lain saat Penggugat mengajukan permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK dengan tidak memberlakukan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100 /2005 /Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan.-----

- (g) **TERGUGAT tidak melaksanakan Asas Ketidak berpihakan karena Keputusan/tindakan Tergugat menolak permohonan penerbitan sertifikat atas nama PENGGUGAT**, tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak atau diskriminatif, sebab disatu sisi diatas tanah yang sama atau satu hamparan dengan tanah Penggugat, yakni *didas tanah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 Tanggal 18 Juni 2013/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, Tanggal 27 Februari 2008* atas nama *Penggugat, TERGUGAT* memberikan pelayanan penerbitan sertifikat dengan HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut dengan menyatakan *tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk* Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, **sedangkan** disisi lain saat Penggugat mengajukan permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberlakukan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor
522.1.100/2005/Dishut Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status
Kawasan Hutan.-----

- (h) TERGUGAT tidak melaksanakan **Asas Keterbukaan yakni TERGUGAT tidak** melayani PENGUGAT dengan informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi PENGUGAT, sebab disatu sisi TERGUGAT menerbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut dengan menyatakan *tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk* Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, **sedangkan disisi lain saat Penggugat mengajukan permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK dengan tidak memberlakukan** Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, padahal permohonan hak/pernerbitan sertifikat PENGUGAT diatas tanah yang sama dengan Sdr. Ardiansyah S.Hut yakni diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 atas nama *Penggugat, padahal lokasi tanah yang dimohon Penggugat merupakan satu hamparan dengan Sertifikat HM 13507 bahkan berada didalam Lokasi tanah sertifikat HM 13507.*
- (i) TERGUGAT tidak melaksanakan **Asas Pelayanan Yang Baik** yakni TERGUGAT tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab disatu sisi TERGUGAT menerbitkan sertifikat HM 13507 atas nama Ardiansyah S.Hut diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 atas nama *Penggugat*, dengan menyatakan *tidak beralasan lokasi tersebut merupakan Kawasan HPK, dengan merujuk* Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012, **sedangkan** *disisi lain saat Penggugat mengajukan permohonan hak dinyatakan merupakan kawasan HPK dengan tidak memberlakukan* Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Tanggal 27 November 2013 Nomor 522.1.100/2005/Dishut, Perihal Telaahan Proses Sertifikasi Pada Status Kawasan Hutan, yang mana Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut merujuk pada Surat Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012-----

3. Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti yang menjadi latar belakang sebagaimana tersebut diatas TERGUGAT terbukti **secara sah dan menyakinkan** dalam proses penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik-----
4. Bahwa akibat terjadinya Pelanggaran terhadap Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh TERGUGAT dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka dalam hal ini PENGGUGAT mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil -----
5. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian MATERIAL sebesar Rp. 176.512.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), Yang mana kerugian tersebut akibat dari hilangnya hak PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT atas tanah seluas 1.379 Meter persegi kali NJOP tanah yang tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Rp. 128.000,- per meter persegi.-----

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa disamping kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yaitu ketidakpercayaan masyarakat, nasabah, dan pihak per Bankan merupakan akibat OBJEK sengketa Yang Diterbitkan Oleh **TERGUGAT** -----

H. TUNTUTAN-----

Bahwa berdasar uraian dan alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan "Batal" atau "Tidak Sah" **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016**, Perihal ***Penolakan Proses hak/Penerbitan Sertifikat*** sebidang tanah diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi /Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Pengugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK-----
3. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mencabut **Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016**, Perihal ***Penolakan Proses hak/Penerbitan Sertifikat*** sebidang tanah diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Pengugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK-----
4. Memerintahkan **TERGUGAT** Untuk Memproses Permohonan Sertifikat tanah yang Di Mohonkan Pengugat diatas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 Meter persegi/Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merica RT 03 SW 90 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama

Penggugat.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juni 2016 pada persidangan tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.-----
2. Bahwa objek perkara yang digugat oleh penggugat adalah lembar disposisi dengan nomor agenda 316 tanggal 18 April 2016 tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam UU No,5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
3. Bahwa lembar disposisi dengan nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 yang bertuliskan KAWASAN HPK bukanlah disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya melainkan catatan dari staf teknis Subsidi Tematik yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh penggugat adalah berada dalam Kawasan HPK.-----
4. Bahwa lembar disposisi dengan nomor agenda 316 tanggal 18 April 2016 yang bertuliskan KAWASAN HPK bukanlah keputusan Pejabat Negara, melainkan hanya catatan dari staf teknis.-----
5. Bahwa setiap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur KIF yakni Konkrit, Individual dan Final-----
6. Bahwa gugatan penggugat tidak relevan karena objek yang digugat sekarang sedang dalam proses di Mahkamah Agung sesuai dengan Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN-PLK.-----

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa memperhatikan alasan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan sangat tidak beralasan hukum, seharusnya gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan Putusan Dismisal.
3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah lembar disposisi dengan nomor agenda 316 tanggal 18 April yang bertuliskan KAWASAN HPK bukanlah putusan Pejabat Negara, sehingga alasan penggugat untuk menggugat Tergugat sangatlah tidak beralasan dan tidak sesuai aturan hukum.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi penggugat sangat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontezukelijk)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadiladilnya (et aequo et bono).

-----Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui sebagai alasan yang menyatakan pertama bahwa disposisi dengan nomor agenda 316 tanggal 18 April 2016 Penggugat meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya prosedur secara lengkap tidak berkenan karena menganggap sudah sesuai dengan SOP, kedua jika dalam jawaban Tergugat point 6 maka Sertifikat atas nama Ardiansah, S.Hut tumpang tindih di atas peta bidang milik Penggugat, ketiga jika Ardiansah, S. Hut dimasukan sebagai pihak ketiga maka fakta hukumnya terjadi tumpang tindih di atas peta bidang milik Penggugat -----

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2016 -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

I. Dalam Eksepsi-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi-----
2. Gugatan Penggugat kami anggap kabur karena obyek sengketa disposisi tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan karena yang dimaksud dengan disposisi adalah suatu catatan yang ditulis dalam suatu proses pemeriksaan berkas yang peruntukannya dari pemeriksaan yang satu ke pemeriksaan yang lain dan bersifat tidak final serta dapat ditinjau kebalikan atas kebijakan internal daripada institusi/badan yang terkait dan disposisi bukanlah suatu putusan atau penetapan dari pada Tata Usaha Negara jadi bukan suatu obyek sengketa Tata Usaha Negara.-----
3. Kami menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam hal menggugat disposisi nomor agenda nomor 316 tanggal 16-4-2016 hal ini karena disposisi tersebut tidak diperuntukkan kepada Penggugat dan hanya untuk internal badan dinas atau institusi terkait (Badan Pertanahan Kota Palangka Raya) jadi dalam hal ini disposisi tersebut bukanlah suatu keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Dalam Pokok Perkara-----
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai suatu bagian dalam pokok perkara-----
2. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-----
3. Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah di Jalan Merica tersebut diperoleh dari Sukarjo A. Badjau pada tanggal 17 Februari 2006 dan memiliki SKT atas nama Selung Aisyah tertanggal 4 Juni 2006 Ukuran Panjang 30 Meter lebar 20 meter Luas 600 M² dengan batas Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, utara berbatasan dengan Ardiansyah, S.Hut, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Merica dan sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan.-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi atas sebidang tanah tersebut di atas pernah melapor kepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan diterbitkan peta bidang tanah NIB 1501030209223 atas Nama Helni S.Ag pada tanggal 18 Juni 2013. Laporan tersebut dianggapi oleh Badan Pertanahan Nasional dan dipanggil diundang di gelar Badan Pertanahan Nasional pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 namun gelar tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015 menggugat Tergugat II Intervensi beserta orang lain yang ada di kawasan tersebut. Dan gugatan tersebut diputuskan pada tanggal 28 Mei 2015 yang mana dalam putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.-----
Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan banding No. 61/Pdt/2015/PT.PLK yang diputuskan tanggal 25 Januari 2016 dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 3/Pdt.G/2013/PN.PLK. Atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya baik Penggugat dan Para Tergugat tidak melakukan upaya kasasi. Atas putusan tersebut dikeluarkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap No. 03/Pdt.G/2015/PN.PLK hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016.-----
5. Bahwa hal-hal lain yang tidak terjawab oleh Tergugat II Intervensi dalam dalil gugatan Penggugat kami menolak tegas dan keras karena tidak ada korelasi dengan Tergugat II Intervensi dan apa yang disampaikan secara lisan oleh kami

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
pada persidangan ini sama halnya dengan secara tertulis. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

I. Dalam Eksepsi-----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

II. Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau Majelis Hakim Berpendapat lain maka Tergugat II i ntervensi memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

-----Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2016 atas Jawaban Tergugat II ltervensi pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016-----

-----Menimbang bahwa atas Replik Penggugat Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut :-----

I. Tentang Eksepsi-----

1. Gugatan Penggugat kami nyatakan kabur setelah kami baca bahwa antara posita dan petitum tidak ada hubungan atau tidak ada kesesuaian-----
2. Dalam Jawaban Eksepsi Replik Penggugat kami menolak keras dan jawaban ini tidak ada yang menyentuh daripada eksepsi yang terdahulu-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Kami menyatakan bahwa kami tidak membahas tentang peta bidang, kami hanya mengupas arti daripada disposisi Nomor Agenda Nomor 316 tersebut-----
2. Petitum tetap / sama halnya dengan petitum pada jawaban.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Disposisi Nomor Agenda 316 Tanggal 18 April 2016 Perihal Proses Hak
(Foto copy sesuai dengan asli)-----
2. Bukti P-2 : Surat Penggugat Helni S.Ag.M.Si tertanggal 3 Juni 2016 Perihal Mohon
Pembubuhan tindak lanjut dari Memo/Nota Nomor Agenda 316 tanggal 18
April yang ditujukan kepada Ka. BPN Kota Palangkaraya (Foto copy
sesuai dengan asli)-----
3. Bukti P-3 : Jawaban Tergugat I dalam perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.PLK
tertanggal 21 Mei 2015 (Foto copy sesuai dengan asli)-----
4. Bukti P-4 : Duplik Tergugat I dalam Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.PLK tertanggal
11 Juni 2015 (Foto copy sesuai dengan asli)-----
5. Bukti P-5 : Putusan Perkara No. 07/G/2015/PTUN.PLK halaman 45 sampai dengan
halaman 47 Bukti T.1-6, Bukti T.1-8, Bukti T.1-9 (foto copy dari foto copy)
6. Bukti P-6 : Surat Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 80.600.18.62/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Mohon
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 13507 yang ditujukan kepada Drs.
Akhmad Taufik, M.Pd dan Helni S.Ag.,M.Si (Foto copy sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.09223 atas nama Penggugat tanggal
18 Juni 2013, SU. 13327/2013 PBT. 2555/2013, DI 302 No. 1753/2013
Luas Tanah 1.379 M² (foto copy sesuai dengan asli)-----
8. Bukti P-8 : Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor 502/600.13/62.71/VI/2014
tertanggal 02 Juni 2014 perihal Undangan Penelitian Lapangan dengan
obyek tanah terletak di Jalan Merica yang ditujukan kepada Selung
Aisyah, Helni, S.Ag.,M.Si dan Kasumansyah, SE (foto copy sesuai dengan
asli)-----
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2015/PNPIK

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(foto copy dari foto copy)-----

Bukti P-9a1 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/337/BAP/PEM/MTG/VI/06
atas nama Selong Aisyah ukuran panjang 30 meter², lebar 20 meter² luas
600 meter² (foto copy dari foto copy)-----

Bukti P-9a2: Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Selong Aisyah tertanggal
4 Juni 2006 (foto copy dari foto copy).-----

10.Bukti P-10 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/174/LK-MTG/PEM
tertanggal 27 Februari 2008 atas nama Sukarjo A. Badjau (foto copy
sesuai dengan asli)-----

11.Bukti P-11 : Surat Nomor : 100.138/219/Pem/VII/09 Perihal Laporan Hasil
pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah di Belakang
Masjid Raya tertanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bapak
Walikota Palangka Raya (foto copy sesuai dengan asli)-----

Bukti P-12 :Dokumen Permohonan Hak sesuai ketentuan Dari Tergugat (Foto copy
sesuai dengan asli)-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah
mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah
disesuaikan dengan asli dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai
dengan T – 13 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Ardiansyah. S.Hut
tertanggal 4 Juni 2006 (Foto copy sesuai dengan asli)-----

2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/330/BAP/PEM/MTG/VI/06
tanggal 06 -06-2006 atas nama Ardiansyah, S.Hut (Foto copy sesuai
dengan asli)-----

3. Bukti T-3 : Surat Ardiansyah, S.Hut tertanggal 17 Nopember 2013 perihal
permohonan Hak Milik/HGB/Hak Pakai yang ditujukan kepada Bapak
Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Bapak Kepala Kantor
Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah dan
Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Foto copy sesuai

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : KTP atas nama Ardiansah, S.Hut (foto copy dari foto copy)-----
5. Bukti T-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan atas nama Ardiansah, S.Hut tahun 2012, 2013, dan 2014 (foto copy dari foto copy)----
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.1.100/2005/Dishut tertanggal 27 Nopember 2013 perihal Telaah Proses Sertifikasi pada status kawasan hutan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (foto copy dari foto copy)-----
7. Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.10029 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Ardiansah,S.Hut denga luas 599 M² (foto copy dari foto copy)--
8. Bukti T-8 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1571/2014 tanggal 06-08-2014 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kota Palangka Raya (Foto copy sesuai dengan asli)-----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 1598/HM/BPN-62.71/2014 tertanggal 08-08-2014 tentang pemberian Hak Milik atas tanah atas nama Ardiansah, S.Hut (Foto copy sesuai dengan asli)-----
- 10.Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No. 13507 Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Menteng tertanggal 12 Agustus 2014 atas nama Ardiansah. S.Hut (Foto copy sesuai dengan asli)-----
11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor 15083/Menteng/2014 tanggal 01 Agustus 2014 Luas 599 M² atas nama Ardiansah, S.Hut (Foto copy sesuai dengan asli)-----
- 12.Bukti T-12 : Buku agenda tanggal 18 April 2016 (foto copy dari foto copy)-----
- 13.Bukti T-13 : Lembar Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 (foto copy dari foto copy)-----

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int - 8 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II Int - 1 : Surat Pernyataan Menggarap Tanah Atas Nama Selung Aisyah yang diketahui Ketua RT.03 RW VI dan Kepala Kelurahan Menteng tertanggal 4 Juni 2006 (foto copy sesuai dengan asli)-----
2. Bukti T.II Int - 2 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/337/BAP/PEM/MTG/VI/06 yang diketahui Ketua RT.03 RW VI dan Kepala Kelurahan Menteng tertanggal 6 Juni 2006 (foto copy sesuai dengan asli)-----
3. Bukti T.II Int - 3 : Surat Laporan Pengaduan Nomor : LP/05/600.13/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 tentang Sengketa Obyek Tanah Seluas 600 M², terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah antara Selung Aisyah melawan Helni (foto copy sesuai dengan asli)-----
4. Bukti T.II Int - 4 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan tertanggal 27 Pebruari 2014 Nomor: LP/05/600.13/II/2014 dari Selung Aisyah tentang Penanganan masalah penguasaan dan pemilikan tanah di jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan asli)-----
5. Bukti T.II Int - 5 : Surat Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor 340/600.13/62.71/IV/2014, Hal Undangan I Gelar Kasus Pertanahan dengan obyek tanah terletak di Jalan Merica tertanggal 11 April 2014 yang ditujukan kepada Selung Aisyah dan Helni (Foto copy dari foto copy)-----
6. Bukti T.II Int - 6 : Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Plk tertanggal 28 Mei 2015 (foto copy dari foto copy)-----

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bukti P.II Int-7** : Putusan Perdata Perdata Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :

61/PDT/2015/PT.PLK tanggal 5 Januari 2016 dalam Perkara antara
Settae, Dkk lawan Drs. Akhmad Taufik, M.Pd, Dkk (foto copy dari foto
copy)-----

8. **Bukti T.II Int-8** : Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) oleh Pengadilan Negeri
Palangka Raya Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Plk tertanggal 15 Februari
2016 (Foto copy sesuai dengan asli)-----

-----Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak menyampaikan kesimpulannya pada persidangan
tanggal 7 September 2016 dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan
akhirnya para pihak mohon untuk Putusan; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat
dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya dalam perkara ini adalah Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April
2016, Perihal Penolakan Proses hak/penerbitan Sertifikat tanah di atas peta bidang NIB
15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 m²/Surat Keterangan Tanah Nomor:
149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03
RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon
pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, dengan alasan lokasi yang dimohon
merupakan Kawasan HPK ;-----

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2016 yang telah diperbaiki tanggal 15 Juni 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan secara tertulis tertanggal 29 Juni 2016 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban yang diajukan secara lisan tertanggal 18 Agustus 2016, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menggugat objek sengketa karena disposisi tersebut tidak diperuntukkan bagi Penggugat dan hanya untuk internal badan, dinas, atau instansi terkait;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

-----Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016, Perihal Penolakan Proses hak/penerbitan Sertifikat tanah di atas peta bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 m²/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* yang intinya pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat hak yang ditujukan kepada Penggugat, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa tidak diprosesnya pengajuan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2014
Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara;---

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam menggugat objek sengketa-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ; -----

-----Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah “ ; -----*

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya selaku Tergugat telah mengeluarkan Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016, Perihal Penolakan Proses hak/penerbitan Sertifikat tanah di atas peta bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 m²/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Disposisi tersebut Penggugat merasa dirugikan karena permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat tidak diproses oleh Tergugat dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai kualitas untuk menggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016, Perihal Penolakan Proses hak/penerbitan Sertifikat tanah di atas peta bidang NIB 15.01.03.02.09223, tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 m²/Surat Keterangan Tanah Nomor: 149.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, yang terletak di Jalan Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang dimohon pada tanggal 11 April 2016, atas nama Penggugat, dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan Kawasan HPK selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 24 Mei 2016, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;-----

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik?-----

-----Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;-

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:-----

-----Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:-----

Pasal 1 Angka 23-----

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :-----

Pasal 13-----

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap klausul dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat berkenaan dengan uraian di atas, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Objek sengketa *a quo*. ;-----

2) Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa *a quo* selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat memiliki tanah di atas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09233 tanggal 18 Juni 2013 Luas 1.379m²/ Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM tanggal 27 Februari 2008 yang terletak di Jl. Merica RT.03 RW VI Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya; (vide bukti P-7)-----
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2006, Selung Aisyah telah membeli dari Sukarjo A.Bajau sebidang tanah seluas 600m² yang terletak di Jalan Merica G.Obos IX;-----
3. Bahwa benar Selung Aisyah telah memiliki Surat Pernyataan Menggarap Tanah a.n Selung Aisyah tertanggal 4 Juni 2006; (vide bukti T.II.Int-I)-----
4. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penggugat mengajukan permohonan proses hak/penerbitan sertifikat di atas Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09233 tanggal 18 Juni 2013 Luas 1.379m²/ Surat Keterangan Tanah No: 149.594/174/KL-MTG/PEM tanggal 27 Februari 2008 yang terletak di Jl. Merica RT.03 RW VI Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;-----
5. Bahwa sebelah timur dari peta bidang tanah NIB 15.01.03.02.09233 tersebut telah terdapat sertifikat hak milik nomor 13507 atas nama Ardiyansyah (vide bukti T.9 dan T.10);-----
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 permohonan proses hak/ penerbitan sertifikat yang dimohonkan Penggugat ditolak oleh Tergugat melalui Disposisi Nomor Agenda 316 tanggal 18 April 2016 dengan alasan lokasi yang dimohon merupakan kawasan HPK; (vide bukti P-1);-----

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Merimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Pasal 9-----

(1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.*-----

(2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*-----

1. *Keterangan mengenai pemohon:*-----

a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;*-----

b. *Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:*-----

a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*-----

b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);*-----

c. *Jenis tanah (pertanian/non pertanian);*-----

d. *Rencana penggunaan tanah;*-----

e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);*-----

3. *Lain-lain:*-----

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;-----

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan lain yang dianggap perlu.-----

Pasal 10-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:--

1. *Mengenai pemohon:-----*
 - a. *Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;-----*
 - b. *Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----*
2. *Mengenai tanahnya:-----*
 - a. *Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----*
 - b. *Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;-----*
 - c. *Surat lain yang dianggap perlu.-----*
3. *Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.-----*

Pasal 11-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.-----

-----Menimbang, bahwa persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-12) telah sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan dan telah memenuhi syarat teknis yuridis dan administratif ;-----

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Pasal 12-----

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:-----

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.*-----
2. *Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.*-----
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.*-----
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.*-----

Pasal 13 ayat (1) dan (5)-----

- (1) *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----
- (5) *Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.*-----

-----Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang melampirkan beberapa persyaratan yang salah satunya adalah Peta Bidang Tanah NIB: 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013 luas 1.379 m² yang terletak di Jl. Merica RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya; (vide bukti P-7)-----

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa selain Penggugat ternyata ada beberapa orang yang memiliki tanah yang terletak di Jl. Merica tersebut, antara lain adalah Selung Aisyah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Menggarap tanah a.n Selung Aisyah yang diketahui oleh Rt.03/ Rw. V dan Kepala Desa/Kelurahan Menteng Tanggal 4 Juni 2006 (vide bukti T.II.int-1) dengan luas tanah seluas 600m² dan Ardiansah,S.Hut yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 13507/Menteng tanggal 12 Agustus 2012 a.n Ardiansah,S.Hut dengan luas tanah 599m²;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam surat pernyataan penggarapan tanah yang diajukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang dipunyai oleh Penggugat tidak disebutkan bahwa Ardiansyah S.Hut sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan peta bidang tanah NIB 15.01.03.02.09223 sebagaimana yang tertera dalam peta bidang tanah 15.01.03.02.09233 milik Selung Aisyah dan sertifikat hak milik atas tanah nomor 13507 atas nama Ardiansah S.Hut (vide bukti T.9 dan T.10) melainkan yang berbatasan dengan tanah yang sedang dimohonkan sertifikatnya oleh Penggugat hanya berbatasan dengan Drs. Ahmad Taufik. M.Pd (vide bukti T.7), dengan demikian maka terdapat 2 (dua) peta bidang tanah yang berbeda guna menentukan pihak-pihak yang berbatasan atas peta bidang tanah NIB 15.01.03.02.09223 yaitu antara Ardiansyah S.Hut sebagai pemilik Sertifikat Hak atas Tanah dengan nomor 13507 sebagaimana diakui dalam dalil gugatan Pengugat dengan Drs. Ahmad Taufik. M.Pd sebagaimana tertera dalam Peta Bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat namun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Drs. Ahmad Taufik. M.Pd adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah NIB 15.01.03.02.09223 dengan demikian maka haruslah ditentukan terlebih dahulu peta bidang tanah mana yang benar, terkait dengan pihak-pihak yang berbatas dengan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat harus meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian terhadap pemilik yang berbatasan dengan Peta Bidang tanah NIB 15.01.03.02.09223 maka haruslah diselesaikan terlebih dahulu siapakah pemilik tanah yang berbatasan dengan peta bidang NIB 15.01.03.02.09223 agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat (penolakan atau pengembalian berkas yang disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat) adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi alasan penolakan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan HPK adalah tidak tepat dikarenakan di daerah tersebut bukan merupakan kawasan HPK, seharusnya alasan Tergugat melakukan penolakan adalah adanya pemilik tanah lain yaitu Selung Aisyah dan adanya pemilik tanah sebatas yang masih rancu antara Drs. Ahmad Taufik. M.Pd (vide bukti P.7) atau Ardiansah, S.Hut (vide bukti T.9 dan T.10) di atas tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara dalil

Penggugat harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA: mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 201.000,-
(duaratus satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 19 September 2016, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H.,M.Kn. dan, ASLAMIA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh INGGRID BINTANG.N., S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

RACHMAN HAKIM B.S.,S.H., M.Kn.

ASLAMIA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG.N., S.H.

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/G/2016/PTUN.PLK :
Perincian Biaya Perkara No. 21/G/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	201.000,00

Terbilang : (.Dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan 21/G/2016/PTUN.PLK